

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kecamatan**

Kecamatan Robatal dikelilingi oleh beberapa kecamatan, dari sebelah utara yaitu Sokobanah dan Ketapang, dari sebelah selatan yaitu Kedungdung, dari sebelah barat yaitu Kedungdung dan Banyuates, dan dari sebelah timur yaitu Karang Penang. Kecamatan Robatal memiliki 9 desa yang diantaranya, Desa Bapelle, Gunung Rancak, Jelgung, Pandiyangan, Lepelle, Robatal, Sawah Tengah, Torjunan, dan Tragih dengan total populasi 54,296 jiwa dan luas wilayah 80,54km<sup>2</sup>.

Kantor Kecamatan Robatal terletak di Jalan Raya Robatal No. 10, Desa Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Adapun struktur organisasi di Kecamatan Robatal adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Struktur Organisasi Kecamatan Robatal**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd.,M.Si	Camat
2	ABDULLAH IBNU R, S.H., MM	Sekretaris
3	SYAIFUL BASRI	Kasubag Umum & Kepegawaian
4	ATYADI	Staff
5	FARHATUL J	Staff
6	SYAIFUL ANWAR, S.Sos	Kasubag Keuangan
7	BAHDI	Staff
8	NURUL IMAMAH	Staff

9	PUJIAFIYATI, S.E., MM	Kasi Pemerintahan
10	AHMAD WAHYU	Staff
11	ABDUL GONI	Staff
12	NAWAWI, S.E	Kasi Ketentraman & Ketertiban
13	AHMAD SUDENAN	Staff
14	MUNAJI	Staff
15	AKHMAD SUPARDI, S.Sos, M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
16	MOHAMMAD HORI	Staff
17	ABD KASIM	Staff
18	IBNU HAJAR	Staff
19	MOH. HELDIYAS, S.STP, M.Si	Kasi Kesejahteraan Sosial
20	MATNIRI	Staff
21	MASKUR	Staff

## B. Paparan Data

Paparan data ialah suatu kegiatan yang bisa mengakses suatu temuan dari adanya penelitian, baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi. paparan data yang ditulis sangat berafiliasi dengan temuan penelitian yang nantinya bisa memperoleh hasil yang valid.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana melangsungkan pernikahan *salèp tarjhâ* serta pandangan tokoh agama di Kecamatan Robatal. sehingga penulis melakukan penelitian yang berupa wawancara dan observasi pada beberapa desa yang terdapat pada Kecamatan Robatal, serta berikut data yang didapatkan pada saat penelitian, antara lain adalah:

## 1. Pelaksanaan Perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan istilah yang di peruntukkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan dua orang saudara kandung juga.

Perkawinan *salèp tarjhâ* ini merupakan salah satu model perkawinan yang legal atau sah secara hukum syariat islam dan ketentuan Undang – undang perkawinan yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya, perkawinan model *salèp tarjhâ* ini tidak diperbolehkan oleh masyarakat madura, utamanya masyarakat Robatal karena melanggar tradisi dan adat istiadat madura yang ada.

Pada tanggal 05 November 2021, penulis melakukan wawancara kepada bapak Nasir yang berdomisili di Desa Robatal, yang dalam hal ini informan merupakan orang tua yang melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ*. Hasil wawancara dengan bapak Nasir menunjukkan bahwa

“Perkawinan *Salèp tarjhâ* merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh dua keluarga, dimana dalam keluarga tersebut masing- masing kelurga sama – sama memiliki 2 anak laki – laki dan perempuan, kemudian dinikahkan secara silang. Dan perkawinan *salèp tarjhâ* hanyalah kepercayaan terhadap mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi selanjutnya bahwa perkawinan *salèp tarjhâ* itu ketika dilakukan akan mendatangkan musibah. Jadi karena perkawinan silang ini hanya kepercayaan saya tetap memilih melakukannya, Alasan saya melaksanakan perkawinan ini karena saya tidak percaya terhadap efek samping yang akan

diperoleh orang yang melaksanakan *salèp tarjhâ* karena segala musibah, rizky, dan yang lainnya Allah yang mengatur.”<sup>1</sup>

#### 4.1. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Mahmudi dan Ibu Sumilah)

#### 4.2. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Hasid dan Ibu Titin)

Dari hasil wawancara dengan bapak Nasir selaku orang tua dari yang melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan suatu perkawinan yang apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasir Masyarakat Desa Robatal (Jumat, 05 November 2021, pukul 18.30 WIB) di Rumah Bapak Nasir.

laki – laki dan perempuan saudara kandung, yang kemudian dinikahkan secara silang dengan seorang laki – laki dan perempuan kandung juga.

Kemudian Bapak Diwan warga desa Jelgung memberikan informasi tentang keluarganya yang melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ*, beliau mengemukakan bahwa :

“Menurut nenek moyang (*reng lambe*) Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan adat atau kebiasaan yang tidak boleh dilaksanakan karena ketika dilaksanakan akan memberi dampak negatif terhadap pelaku perkawinan *salèp tarjhâ* yang sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat dikecamatan Robatal, akan tetapi dulu anak saya ada yang melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* yaitu Maruki dan Rusmiyah, Misnawi dan Rohemah. Dimana kedua pasangan ini merupakan saudara kandung yang dinikahkan secara silang. Dalam pelaksanaan perkawinan silang ini sama seperti pernikahan pada umumnya yang diatur oleh agama Islam. Alasan saya tetap melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* ini agar anak saya dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya perbuatan zina. Perkawinan ini hanya dilarang secara adat dan Islam pun tidak melarang perkawinan ini. Setelah pelaksanaan perkawinan ini pun anak saya dan suaminya baik – baik saja, meskipun pada tahun ke 3 suami anak saya sakit – sakitan, akan tetapi kami selaku keluarga tidak pernah percaya bahwa hal tersebut merupakan dampak dari perkawinan silang ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Diwan Masyarakat Desa Jelgung (Sabtu, 06 November 2021, pukul 10.16 WIB) di Rumah Bapak Diwan.

### 4.3. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Maruki dan Ibu Rusmiyah)

### 4.4. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Misnawi dan Ibu Rohemah)

Secara turun – temurun menurut nenek moyang masyarakat Kecamatan Robatal, perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan perkawinan yang dilarang oleh adat – istiadat atau tradisi yang ada. Jika perkawinan *salèp tarjhâ* ini tetap dilaksanakan, dapat menimbulkan suatu bencana atau musibah seperti sakit – sakitan (*ke' sakean*), kesulitan mencari dan mendapatkan rezeki, dan bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia

(*pande' omor*). Akan tetapi hal ini hanya merupakan mitos yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat meskipun belum teruji kevalidan dari dampak perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkawinan *salèp tarjhâ* yang dilakukan oleh pasangan Maruki dan Rusmiyah, serta Misnawi dan Rohemah dilaksanakan pada kira – kira pada usia Maruki (18 Tahun), Rusmiyah (15 Tahun), dan Misnawi (20 Tahun), Rohemah (19 Tahun). Sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pernikahan *salèp tarjhâ* yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut telah mencapai usia perkawinan sekitar 25 tahun.

Hasil wawancara dengan bapak Matjuri, warga Desa Lepelle berpendapat:

“Yang saya tahu, perkawinan *salèp tarjhâ* yaitu perkawinan antara dua saudara kandung laki – laki dan perempuan yang dinikahkan secara silang. Terkait riwayat perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal khususnya desa Lepelle sampai saat ini tidak banyak yang melaksanakan perkawinan silang ini karena perkawinan ini dilarang oleh adat – istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Perkawinan *salèp tarjhâ* diyakini akan menimbulkan malapetaka atau musibah. Akan tetapi sejak dulu tidak ada sejarahnya orang yang melakukan perkawinan *salèp tarjhâ* ini mendapatkan malapetaka seperti mitos yang beredar di masyarakat. Sesuai dengan sejarah yang ada, saya semakin tidak percaya terhadap dampak – dampak yang akan terjadi ketika melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ*, sehingga saya melakukan perkawinan *salèp tarjhâ* ini. Karena perkawinan ini dilarang oleh adat – istiadat, tentunya banyak keluarga yang tidak setuju terhadap perkawinan *salèp tarjhâ* ini, akan tetapi saya membuktikan bahwa perkawinan ini tidak akan berdampak negatif terhadap

rumah tangga saya, dan akan lebih memperkuat hubungan 2 keluarga antara saya dan istri saya, juga adik saya dan suaminya.”<sup>3</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Matjuri selaku pelaku perkawinan *salèp tarjhâ*, bahwa beliau beserta seluruh keluarga pelaksana tidak mempercayai adanya dampak negatif dari perkawinan tersebut. Perkawinan *salèp tarjhâ* yang dilakukan oleh bapak Matjuri beserta adiknya dilaksanakan pada saat beliau berusia, Matjuri (17 Tahun), Sanimah (16 Tahun), dan Marnawi (21 Tahun), Rimu’a (18 Tahun). Perkawinan yang dilaksanakan oleh Bapak Matjuri dengan Ibu Sanimah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan sampai saat ini bapak Matjuri beserta keluarga pelaksana perkawinan *salèp tarjhâ* tidak mendapatkan dampak negatif dari perkawinan *salèp tarjhâ* atau baik – baik saja.

#### 4.5. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Matjuri dan Ibu Sanimah)

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Matjuri Masyarakat Desa Lepelle (Sabtu, 06 November 2021, pukul 15.40 WIB) di Rumah Bapak Matjuri.



#### 4.6. Dokumentasi Pelaksana *salèp tarjhâ*



(Keluarga Bapak Marnawi dan Rimu'a)

Menurut H. Holil selaku sesepuh di Desa Robatal berpendapat sebagaimana berikut:

“Sebenarnya saya tidak tahu sejak kapan pelaksanaan perkawinan model *salèp tarjhâ* ini mulai dilarang di Kecamatan Robatal khususnya di Desa Lepelle karena tidak ada sumber yang jelas terkait perkawinan ini, larangan perkawinan ini bersumber dari mulut ke mulut yang tidak jelas siapa pencetusnya. Akan tetapi, larangan perkawinan *salèp tarjhâ* ini sudah dilarang ketika saya sudah beranjak dewasa. Bahwasanya perkawinan silang antara sesama dua saudara kandung itu dilarang oleh sesepuh – sesepuh saya.”

Kemudian bapak H. Holil melanjutkan pendapatnya:

“Dan dulu saya ingat sekali, ada dua saudara di desa Lepelle yaitu Matjuri - Sanimah dan Marnawi – Rimu'a yang memaksa melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* sehingga dampak sosial yang mereka dapatkan adalah mereka seakan – akan tidak diterima oleh seluruh desa karena melanggar larangan yang sudah ada sejak dulu. Sehingga mereka seolah – oleh menjadi bahan cemoohan orang banyak karena memaksa melaksanakan perkawinan tersebut. Meskipun faktanya, mereka tidak melakukan kesalahan hanya karena melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* yang jelas – jelas tidak melenceng dari aturan agama islam, akan tetapi masyarakat tetap memandang bahwa melaksanakan perkawinan tersebut

merupakan perbuatan yang melanggar adat – istiadat yang ada.”<sup>4</sup>

Dari hasil pengamatan penulis, masyarakat di Kecamatan Robatal memiliki variasi pendapat dalam mengemukakan terkait perkawinan *salèp tarjhâ*. Sebagian masyarakat masih berpegang teguh terhadap adat – istiadat yang melarang terjadinya perkawinan silang tersebut. Meskipun mitos bagi pelaksana perkawinan *salèp tarjhâ* sudah menjadi rahasia umum, akan tetapi banyak yang memiliki pemikiran terbuka bahwasanya tidak ada larangan pelaksanaan perkawinan tersebut karena segala hal yang ada di dunia ini termasuk musibah, rezeki, jodoh, hingga ajal merupakan ketentuan dari Allah SWT.

## **2. Pandangan tokoh agama terhadap perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang**

Perkawinan *salèp tarjhâ* adalah istilah untuk perkawinan yang diberikan oleh seorang leluhur (reng lambe') yang secara tradisional dilarang dari perkawinan, meskipun tidak ada alasan yang masuk akal untuk melarang perkawinan tersebut.

Masyarakat Madura dikenal dengan kekentalannya dalam mempertahankan nilai – nilai religius keislaman, yang terkenal dengan sebuah ungkapan di Madura yaitu “*Abhantal Syahadat, Asapo' Iman, Apajung Allah*” yang menggambarkan bahwa masyarakat Madura kental

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Holil Masyarakat Desa Lepelle (Sabtu, 11 November 2021, pukul 14.57 WIB) di Rumah Bapak H. Holil.

akan nilai – nilai keislaman. Meskipun demikian, masyarakat Madura, di sisi lain, masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang dapat bertentangan dengan syariat Islam. dan lebih memilih mempercayai mitos – mitos yang beredar sejak zaman nenek moyang (*reng lambe'*) yang cenderung bertentangan dengan aqidah islamiyah dan tak dapat dirasionalisasikan oleh akal, seperti halnya larangan perkawinan *salèp tarjhâ* ini.<sup>5</sup>

Untuk memperdalam pengetahuan tentang perkawinan *salèp tarjhâ*, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh agama yang ada di Kecamatan Robatal, yang diantaranya adalah Ustad Jadid selaku ketua Yayasan Darul Iman Desa Robatal, beliau berpendapat bahwa

“Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di Pulau Madura dengan memegang teguh kepercayaan bahwa perkawinan *salèp tarjhâ* ini tidak boleh dilaksanakan. Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan perkawinan yang dilarang menurut sesepuh yang kemudian dijadikan pedoman oleh masyarakat yang ada di Madura khususnya di Kecamatan Robatal. Didalam agama Islam, tidak ada aturan yang melarang tentang perkawinan *salèp tarjhâ* karena larangan perkawinan ini bersumber dari perkataan saja, tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan suatu saat di akhirat, jika perkawinan ini sudah sesuai dengan aturan menikah dalam syariat Islam. Dan bahkan sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkan adanya perkawinan *salèp tarjhâ*. Dan misalkan masih ada orang yang melarang terjadinya perkawinan ini solusinya adalah kita hidup diatur oleh agama, bukan kita yang

---

<sup>5</sup> Minhaj, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.” 61.

mengatur agama. Maka dari itu, kita harus ikut terhadap sesuatu yang diatur oleh agama.”<sup>6</sup>

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh KH. Ali Wahdi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Garduak Lepelle Robatal, beliau mengemukakan bahwa

”Perkawinan *salèp tarjhâ* adalah perkawinan antara dua saudara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan dua saudara laki-laki dan perempuan. Perkawinan *salèp tarjhâ* secara hukum Islam tidak ada larangan, hanya saja masyarakat Madura masih terlalu fanatik terhadap kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang, bahwa menikahkan anak secara silang (*salèp tarjhâ*) dapat membawa malapetaka bagi kehidupan mereka, padahal segala sesuatu di bumi ini termasuk hidup dan mati manusia, bahkan bencana maupun rezeki hanya Allah yang Maha Mengatur. Kecuali ketika menikah dengan yang masih muhrim, baru itu bisa dikatakan dilarang didalam islam. Kalau perkawinan model *salèp tarjhâ* ini boleh – boleh saja. dan misalkan masih ada yang melarang adanya perkawinan *salèp tarjhâ* maka solusinya adalah meyakinkan orang tersebut bahwasanya kita harus yakin dengan aturan yang telah diatur didalam hukum Islam, dan segala yang diatur didalam Islam merupakan yang terbaik bagi seluruh umat, maka perkawinan *salèp tarjhâ* sangat cocok apabila dikaji dengan teori masalah mursalah karena masalah itu sendiri sebagai istimbat hukum yang tidak diatur dalam alqur’an dan hadist seperti halnya muamalat dan adat yang didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan jika dianalisis dari beberapa macam masalah mursalah perkawinan *salèp tarjhâ* termasuk ke kategori dharuriyah yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku untuk semua orang .”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Jadid Tokoh Agama (Sabtu, 06 November 2021, pukul 19.15 WIB) di Rumah Ustad Jadid.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ali Wahdi Tokoh Agama (Minggu, 07 November 2021, pukul 14.05 WIB) di Pondok Pesantren Nurul Jadid Garduak.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ustad Saniri selaku Takmir Masjid Nurus Shofa tidak jauh beda dengan pendapat yang disampaikan oleh KH. Ali Wahdi, Ustad Saniri menyampaikan bahwasanya:

“Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan perkawinan adat yang tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat Madura pada umumnya. Apabila perkawinan ini dilaksanakan, mitos yang dipercaya oleh masyarakat Madura khususnya di Robatal sendiri adalah dapat mendatangkan suatu musibah pada pelaksana perkawinan tersebut. Kita sebagai penganut agama Islam seharusnya meninggalkan kebiasaan yang sedikit demi sedikit mengikis iman kita kepada Allah. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka Allah – lah yang akan mengatur, termasuk musibah yang diyakini akan datang kepada pelaksana perkawinan *salèp tarjhâ* ini. Dan perlu diketahui bahwa perkawinan *salèp tarjhâ* secara aturan didalam syariat Islam itu sah dilaksanakan apabila mematuhi hukum perkawinan yang ada.”<sup>8</sup>

Perkawinan *salèp tarjhâ* yang tidak diizinkan oleh leluhur (*reng lambe'*) adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam jika kedua mempelai memenuhi syarat - syarat yang ada yaitu rukun-rukun dalam perkawinan itu terpenuhi. Hukum islampun tidak pernah menjelaskan tentang larangan perkawinan *salèp tarjhâ* seperti yang telah nenek moyang (*reng lambe'*) wariskan kepada masyarakat di Madura.

### C. Temuan Penelitian

1. Perkawinan *salèp tarjhâ* menurut masyarakat adalah perkawinan silang antara dua keluarga berbeda yang terdiri dari dua saudara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ustad Saniri Tokoh Agama (Minggu, 07 November 2021, pukul 20.37 WIB) di Rumah Ustad Saniri.

2. Menurut masyarakat Robatal perkawinan *salèp tarjhâ* tidak boleh dilaksanakan karena akan mendatangkan malapetaka bagi yang melaksanakan
3. Sebagian masyarakat Robatal sampai saat ini masih banyak yang melarang untuk melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ*.
4. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa perkawinan *salèp tarjhâ* ini boleh dilaksanakan karena mereka yakin bahwa dampak dari perkawinan tersebut hanyalah mitos yang tidak masuk akal dan tidak bisa dibuktikan secara medis.
5. Tidak dibolehkannya melakukan perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan hasil dari pemikiran nenek moyang yang diwariskan secara turun – temurun kepada generasi berikutnya.
6. Jika melakukan perkawinan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat islam maka tidak ada yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat.
7. Adapun masyarakat yang memaksa untuk melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* kehidupan setelahnya tetap baik-baik saja.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pelaksanaan Perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang**

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang sah, kesepakatan suci antara pria dan wanita berdasarkan cinta, kasih sayang, dan kasih sayang. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya membatasi

pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menyangkut lingkungan sosial, psikologis dan keagamaan.

Tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Madura juga mempunyai adat – istiadat ataupun tradisi yang mengatur perkawinan mulai dari pemilihan jodoh sampai memiliki keturunan, telah diatur dalam adat – istiadat atau tradisi dalam perkawinan yang ada di Madura.

Perkawinan di Madura tidak berbeda dengan perkawinan – perkawinan pada umumnya, perkawinan di Madura umumnya melewati beberapa proses yang antara lain pertunangan, dan terkadang pertunangan ini sudah diinisiasi oleh orang tua yang bisa dikatakan dekat satu sama lain untuk menjodohkan putra – putri mereka kelak ketika beranjak dewasa. Prosesi tunangan dalam adat Madura yaitu famili dan calon pengantin laki – laki mendatangi kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan tersebut dapat dipinang serta dinikahi oleh calon pengantin laki – laki.

Sebelum memasuki termin perkawinan atau pernikahan, pada adat – istiadat Madura ada beberapa termin yang wajib dilalui oleh calon pengantin serta keluarga, yang diantaranya:

a. *Ngangene* (Memberi angin/memberi kabar)

Tahap *ngangene* atau *ngin – ngangin* merupakan tahap penjajakan. Dimana di tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon perempuan yang diharapkan benar – benar belum terikat dengan

orang lain, dan mengetahui sejauh mana kemungkinan pihak calon pria diterima oleh pihak perempuan . umumnya pihak perempuan tidak langsung menerima, tapi meminta waktu untuk berunding bersama keluarga, dan terkadang juga ada yang langsung memberikan jawaban pada waktu itu jua.

b. *Arabha paghar* (Membabat pagar/perkenalan antar orang tua)

Pada tahap *Arabha paghar* ini merupakan lanjutan dari *ngin – ngingin*, dimana pada termin ini ialah pertemuan antar 2 famili calon mempelai menjadi perkenalan.

c. *Mar – lamar* (*Nyabe' Jhajhan*)

Sebelum pernikahan dilangsungkan, sebaiknya laki-laki melamar seseorang yang dimintai tolong pada saat *Ngin-Ngingin*. Tradisi ini dilakukan sebagai bukti bahwa perempuan secara resmi dilamar oleh laki-laki. Ada banyak hal yang harus dibawa pemimpin laki-laki saat *Nyambe jhajhan*, seperti sapu tangan, wewangian, dan uang dalam jumlah kecil.

d. *Tekket Bheton* (Menentukan tanggal perkawinan)

Setelah proses lamaran selesai, kedua keluarga akan menentukan tanggal dan waktu pernikahan (*Tekket Bhetton*). Dalam tradisi yang biasa dilakukan oleh orang Madura untuk mempercepat pernikahan, pria umumnya membawa pisang susu, yang menandakan kesusu atau terburu – buru.



Sembari kemudian menunggu hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antar pihak laki – laki dan perempuan harus terus dipererat dengan saling *masek ket batton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai – balai). dengan begitu, antar keluarga saling mengantar masakan ketika hari raya dan bulan – bulan suci Islam lainnya atau kapan saja. Jika terdapat hajat sebagai indikasi penyambung tali silaturahmi kekeluargaan.

*Abhakalan* atau tunangan akan tetapi hubungan antar kekeluargaannya tidak dijaga dengan baik maka dapat berakibat gagalnya hubungan atau ikatan. Dan itu dilanjutkan dengan hal – hal yang tak diinginkan seperti epaburung (diputus) dengan alasan sobung paste (bukan takdir) untuk menjodohkan keduanya.<sup>9</sup>

e. Pelaksanaan pernikahan.

Pelaksanaan perkawinan menjadi acara inti dari perkawinan istiadat yang ada pada masyarakat Madura. Pelaksanaan perkawinan yang ada di masyarakat Madura khususnya Kecamatan Robatal terdiri dari beberapa rangkaian acara, diantaranya *arepbe*, akad, serah terima mempelai, sesi dokumentasi.

### ***Arepbe***

*Arepbe* merupakan kegiatan tasyakuran atau salametan yang biasa dilakukan oleh ke 2 belah pihak mempelai laki – laki atau perempuan yang diniatkan untuk keselamatan selama pelaksanaan perkawinan. Orang Madura menganggap kegiatan ini dengan istilah

---

<sup>9</sup> Shofwan Nidhami, “Tradisi ‘Nyabek Toloh’ Dalam Peminangan Di Madura.” 61 – 63.

nasi atau tacin salametan yang umumnya nasi tacin ini diberikan kepada masyarakat dengan mengadakan acara pengajian atau baca sholawat beserta yang seringkali disebut sebagai istilah salametan.

Salametan itu sendiri adalah bentuk rasa syukur atau doa bagi mereka yang mengadakan acara khususnya resepsi perkawinan, meskipun sebenarnya salametan di masyarakat madura tak hanya dilaksanakan disaat perayaan perkawinan akan tetapi dilaksanakan di acara – acara yang lain seperti halnya memperingati hari – hari lahir atau aktivitas yang lain, salametan yang diadakan oleh orang madura merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang dipercaya akan memberi keselamatan atau bisa menjauhkan diri dari malapetaka selama kegiatan perkawinan adat maupun setelahnya.

### **Akad**

Akad merupakan inti dari acara pernikahan kedua mempelai. Akad adalah ikatan atau perjanjian yang sangat sakral yang dibuat oleh pengantin pria dengan wali nikah pengantin wanita. Wali nikah ini biasanya adalah ayah atau saudara dari ayah pengantin wanita dan pamannya. Akad merupakan acara yang menentukan sah tidaknya kedua mempelai sebagai suami istri

Perkawinan *salèp tarjhâ* merupakan salah satu contoh pernikahan yang terdapat di Madura khususnya pada Kecamatan Robatal, perkawinan *salèp tarjhâ* ini dilarang oleh masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Robatal dikarenakan adanya mitos yang beredar di

masyarakat yakni akan menerima musibah bagi pelaku juga keluarganya, tak hanya itu bagi pelaku perkawinan *salèp tarjhâ* akan menerima dampak sosial yang cukup yang antara lain pelaku dan famili dianggap tidak patuh terhadap nenek moyang.

Meskipun didalam adat – istiadat perkawinan model *salèp tarjhâ* ini dilarang, akan tetapi pada kenyataannya didalam hukum Islam secara umum tidak ada larangan terhadap model perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut, sebab pernikahan *salèp tarjhâ* dilaksanakan oleh dua insan yang dari hukum islam tidak dilarang untuk menjalin suatu ikatan pernikahan menjadi suami serta istri.

Kepercayaan masyarakat tentang pernikahan *salèp tarjhâ* juga termasuk kepada pernikahan yang dilarang dilaksanakan karena dianggap jika dilaksanakan akan terdapat marabahaya yang terjadi pada orang yang tetap melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut. larangan perkawinan ini sebenarnya tidak memiliki sumber yang valid, akan tetapi masyarakat dituntut untuk mempercayai larangan perkawinan ini dengan mitos bahaya tersebut. Padahal pada kenyataannya, perkawinan *salèp tarjhâ* ini tidak memberikan pengaruh buruk atau malapetaka apapun sebagaimana kepercayaan yang ada pada masyarakat.

Seperti pernikahan yang dilaksanakan oleh dua pasangan yang merupakan saudara kandung yang dinikahkan secara silang yakni Maruki – Rusmiyah serta Misnawi – Rohemah. 2 pasangan ini merupakan pelaksana perkawinan *salèp tarjhâ* yang ada pada Desa Jelgung

Kecamatan Robatal. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa orang tua pelaksana perkawinan *salèp tarjhâ* ini tidak percaya akan mitos perihal dampak negatif yang akan terjadi terhadap anak – anaknya yang melaksanakan perkawinan tadi, sebab orang tua nya lebih mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti zina diluar nikah Jika kedua pasangan ini tidak dinikahkan. tidak terdapat dampak negatif yang terjadi di perkawinan mereka, meskipun pada tahun ketiga ada yang sakit – sakitan, akan tetapi famili tak mempercayai hal tersebut ialah dampak dari perkawinan *salèp tarjhâ*.

Larangan terhadap pelaksanaan perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal seiring berkembangnya zaman sudah mulai terkikis. Palsunya banyak diantara masyarakat di Kecamatan Robatal yang menandakan bahwa dampak negatif yang dijadikan penyebab utama dilarangnya perkawinan ini tidak nyata adanya.

Pelaksanaan perkawinan dengan model *salèp tarjhâ* ini sama seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya, sebab perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut adalah perkawinan yang hanya dilarang secara norma namun legal secara syariat islam dan undang – undang perkawinan.

## **2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan *Salèp Tarjhâ* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.**

Masyarakat Madura khususnya masyarakat Kecamatan Robatal memahami bahwa pernikahan *salèp tarjhâ* merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan itu sendiri. Di sisi

lain, masyarakat Madura merupakan masyarakat religius yang meresapi Islam sebagai suatu keyakinan, menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki spirit keislaman. Dan misalkan misalkan masih ada masyarakat yang percaya terhadap terjadinya larangan pelaksanaan perkawinan *Salèp Tarjhâ* disaman yang sudah islam mulai jaya perlu kiranya untuk selalu berkonsultasi kepada ulama selaku manusia yang lebih paham terhadap hukum islam.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh agama dikecamatan Robatal terkait perkawinan silang atau *salèp tarjhâ* sebenarnya boleh untuk dilaksanakan, karena memang dalam hukum Islam tidak ada aturan yang melarang semacam perkawinan silang tersebut. Tetapi sampai saat ini sebagian masyarakat Madura masih menjaga dan menghormati adat yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Perkawinan *salèp tarjhâ* ini sesungguhnya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang larangan perkawinan *salèp tarjhâ*. Karena dalam hukum islam perkawinan dianggap sah setelah memenuhi syarat-syaratnya. Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nisa' (4): 23-24

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَّحِيمًا ۝<sup>10</sup>

*”Dan janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali di masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji serta dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempu). Diharamkan atas engkau (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah engkau campuri, tetapi bila engkau belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (serta diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), serta (diharamkan) mengumpulkan (pada pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>11</sup>*

Jadi dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan yang dilarang secara hukum agama terbagi kedalam beberapa bagian, diantaranya; larangan perkawinan karena pertalian nasab dan wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah ibu, anak, saudara perempuan, bibi, dan keponakan. Larangan pernikahan (sementara) adalah Larangan perkawinan sebab pernikahan diantaranya, Istri ayah (ibu tiri), Istri anak laki-laki (menantu), Ibunya istri (mertua), anak perempuan istri (anak tiri).

---

<sup>10</sup> Al – Qur’an, An-Nisa’ (4) : 22-23.

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az – Zukhruf. 81.

Dalam hal ini tidak di sebutkan bahwasanya pernikahan *salèp tarjhâ* itu dilarang oleh agama sehingga pernikahan *salèp tarjhâ* itu sah dilaksanakan selama tidak menyalahi aturan perkawinan yang sudah ditetapkan dalam hukum islam, karena pernikahan tersebut tidak termasuk kedalam jenis pernikahan yang dilarang serta tidak ada yang menjelaskan di dalam hukum islam bahwa saudara sekandung yang dinikahkan secara silang dengan saudara sekandung lainnya itu termasuk kedalam syarat yang membatalkan perkawinan. Bahkan di dalam Islam, melaksanakan perkawinan sangatlah dianjurkan agar terhindar dari perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan atau yang dilarang secara norma agama. Seperti dalam Al – Qur’an Surat Al – Furqon Ayat 68, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. (QS. Al-Furqan 25: Ayat 68).”<sup>12</sup>*

Dari ayat tersebut pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan bagi mereka yang sudah mempunyai keinginan berkeluarga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan merasa mampu untuk memenuhi kewajibannya serta sudah saling mencintai dan mengasihi maka perlu

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az – Zuhhruf, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016).

bagi mereka melakukan perkawinan untuk menghindari salah satu perbuatan keji yaitu perzinahan, karena biasanya apabila anak muda yang sudah matang untuk menikah serta sudah sama-sama saling cinta akan melakukan apa saja asalkan cintanya dapat direstui meskipun lewat hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dan dari hasil wawancara dengan KH. Ali Wahdi, beliau menegaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam seyogyanya menjauhi hal – hal yang sedikit demi sedikit mengurangi iman kita kepada Allah, dengan kita percaya bahwa mitosnya perkawinan *salèp tarjhâ* ini dapat mendatangkan musibah. Kita telah ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka Allah – lah yang akan mengatur, demikian dengan nasib manusia. Manusia hidup dalam garis takdir yang Allah atur, sehingga rezeki, musibah, jodoh, ajal, dan yang lain sudah ditakdirkan kepada setiap manusia. Perkawinan *salèp tarjhâ* pun pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, maka tidak ada yang patut dikhawatirkan ketika masyarakat melaksanakannya, karena penyebab dilarangnya perkawinan *salèp tarjhâ* hanya mitos belaka.

### **3. Perkawinan *Salèp Tarjhâ* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Masalah Mursalah**

Tujuan umum penegakan hukum Islam hanyalah untuk mewujudkan kepentingan umat manusia (terpeliharanya kebaikan dan kepentingan) baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, semua larangan agama dirancang semata-mata untuk mencegah merebaknya berbagai



bentuk muffsada (mencegah kejahatan dan bahaya) di dunia dan di akhirat.

Maslahah artinya menarik keuntungan atau menolak hal-hal yang merugikan sesuai dengan makna aslinya. Tapi kami tidak menginginkannya. Karena tujuan makhluk hidup (manusia) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Kegunaan makhluk adalah dalam mencapai tujuannya. Tetapi yang kami maksudkan adalah Maslahah menjunjung tinggi tujuan Syariah atau hukum Islam. Ada lima tujuan hukum Islam yang harus dicapai makhluk (manusia). Yaitu menjaga agama, jiwa, hati, silsilah, dan hartanya. Semua hukum, termasuk yang bertujuan untuk mendukung lima hal ini, disebut Maslahah, yang mengingkarinya disebut Mafsadah, dan yang mengingkarinya disebut Maslahah.<sup>13</sup>

Sesuai dengan paparan data perkawinan *salèp tarjhâ* yang ada di masyarakat robatal yang mana kebanyakan yang melarang karena alasan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan dipercayai akan mendatangkan musibah seperti halnya sakit-sakitan, pendek umur, rezeki tidak lancar, akan tetapi setelah dilihat dari fakta dimasyarakat yang melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* tidak terbukti mendatangkan musibah, seperti yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat robatal yang dijadikan alasan dilarangnya perkawinan tersebut.

---

<sup>13</sup> Nur Hasanah, "Pantangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)." 76.

Salah satu metode yang digunakan sebagai penetapan hukum islam yaitu *masalah mursalah* yang mana menurut pandangan Al-Ghazali *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).<sup>14</sup> Jadi maksud dari metode istimbat hukum *Maslahah Mursalah* apabila ada suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan dapat mendatangkan kemudorotan lebih baik dihindari untuk mendatangkan kemaslahatan hal itu sesuai dengan kaidah *masalah mursalah*

أَلْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum).”<sup>15</sup>

Sedangkan macam-macam masalah sendiri ada tiga, pertama masalah *dharuriyah*, *alhajjiyah*, *tahsiniyah*. Masalah dharuriyah sendiri yaitu masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Beragama merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia sebagai pedoman untuk hidup. Untuk itu, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

---

<sup>14</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 368

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 367

Manusia sebagai makhluk hidup di bumi memiliki hak untuk hidup, dan hak hidup merupakan hal asasi bagi seluruh manusia. Sehingga dalam rangka untuk kemaslahatan, pemeliharaan jiwa dan keberlangsungan hidup manusia di bumi, Allah menenyariatkan berbagai hukum terkait hal tersebut seperti hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan hukum – hukum yang lain.

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki alasan untuk berpikir tentang cara hidup. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan akal sebagai hakikat manusia itu sendiri. Untuk itu, Allah melarang manusia meminum alkohol karena dapat membahayakan akal dan kehidupan manusia.

Keturunan juga menjadi persoalan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Untuk mempertahankan silsilahnya, Allah menuntut perkawinan dengan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya.

Bagi manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, harta merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.<sup>16</sup>

Kedua, *masalah alhajjiyah* yaitu untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah dan menghilangkan kesulitan. *Maslahah Alhajjiyah*

---

<sup>16</sup> Pasaribu', "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." 354.

merupakan kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khansah*.<sup>17</sup>

Ketiga masalah tahsiniyah yaitu untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut untuk menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang lebih baik. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>18</sup>

Apabila dianalisis dari tiga macam *maslahah*, perkawinan *salèp tarjhâ* termasuk kedalam *maslahah dharuriyah* dimana manusia memiliki kewajiban untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga jika dikorelasikan dengan larangan perkawinan *salèp tarjhâ* yang ada di Kecamatan Robatal sangat tidak sesuai dengan anjuran untuk memelihara keturunan, karena larangan pelaksanaan perkawinan *salèp tarjhâ* tidak sesuai dengan anjuran untuk memelihara keturunan, karena perkawinan *salèp tarjhâ* sendiri merupakan perkawinan yang hanya

---

<sup>17</sup> Pasaribu'. 355.

<sup>18</sup> Pasaribu'. 355.

dilarang oleh adat – istiadat yang ada akan tetapi sah secara hukum agama Islam dan negara Indonesia. Dan pasca melaksanakan perkawinan *salèp tarjhâ* kepercayaan tersebut tidak masuk akal, dan tidak bisa dibuktikan secara medis dan fakta yang ada dimasyarakat.

Jadi kepercayaan masyarakat yang melarang perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut menurut konsep *masalah mursalah* itu tidak dibenarkan karena teori masalah sendiri lebih kepada untuk mendatangkang kemaslahatan dan menghindari kemudotan, jadi perbuatan demikiaan tidak sesuai dengan *masalah mursalah* karena perkawinan *salèp tarjhâ* pada kenyataannya tidak mendatangkan kemudorotan bagi yang melaksanakannya.